



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap perlu dilakukan penataan kembali pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas perjalanan dinas ;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Pontianak perlu melakukan penyesuaian Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri Bagi Walikota Dan Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang ditetapkan ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2765);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Walikota, dalam hal Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Wakil Walikota, dan dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

- b. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, surat perintah tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan Surat Perintah Tugas di tandatangi oleh salah seorang Wakil Ketua selaku pejabat yang mewakili, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.
- c. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Walikota, dalam hal Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Wakil Walikota, dan dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- d. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD Esselon III, Camat, dan Lurah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Walikota, dalam hal Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Wakil Walikota, dan dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
- e. Untuk Pejabat Eselon III yang bukan Kepala SKPD, Eselon IV dan Staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Walikota, dalam hal Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Wakil Walikota, dalam hal Walikota dan Wakil Walikota berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juni 2012

WALIKOTA PONTIANAK

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK
TTD**

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 56